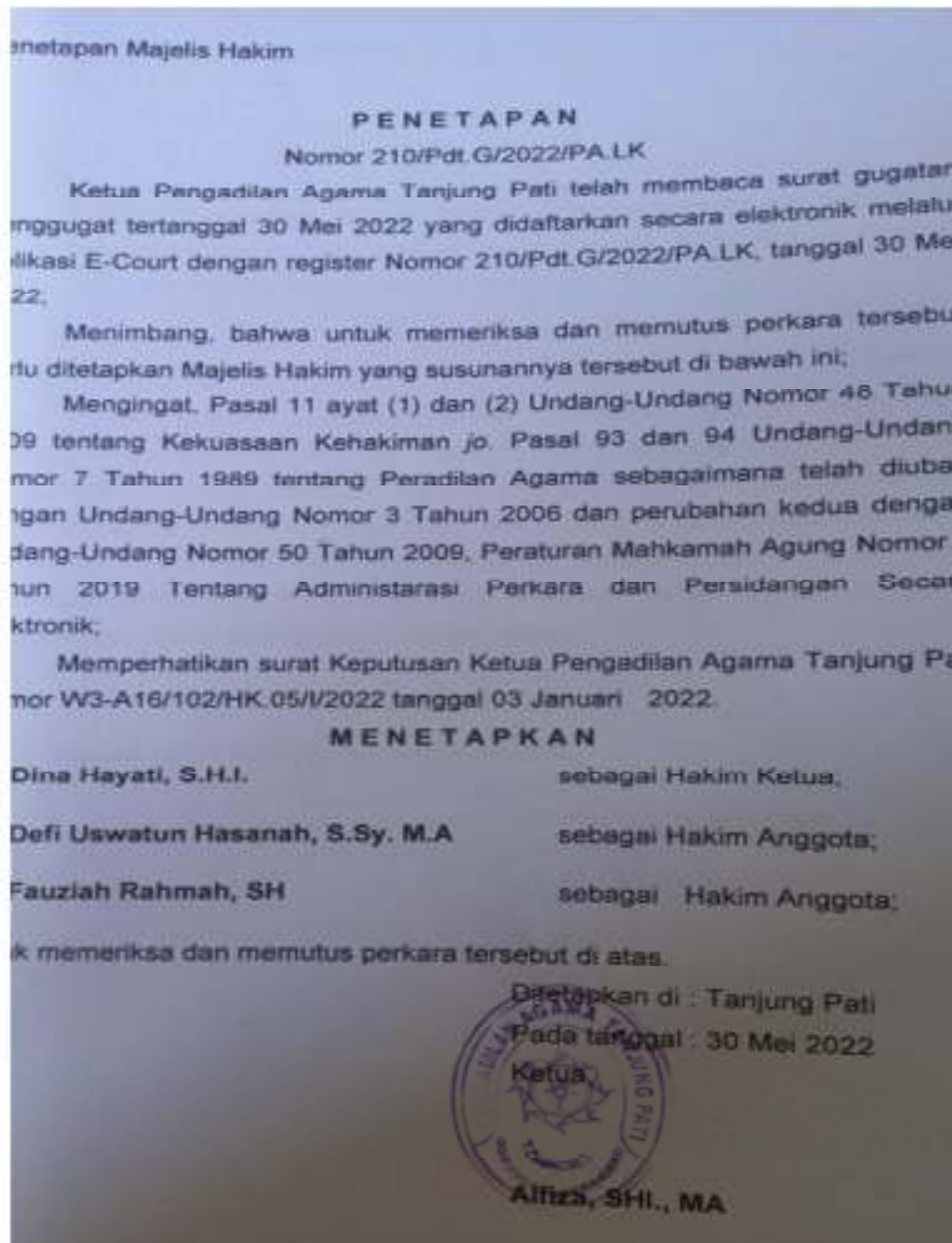


C.2 Administrasi Persidangan

- Temuan : Dalam PHS, Relas Panggilan, Penetapan perintah mediasi, BAS masih menggunakan kata "Ketua Majelis", seharusnya Hakim Ketua
- Tindak Lanjut : Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan pengawas



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LK

Persidangan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nadya Ramadani binti Yohendri, NIK 13071014001990001, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru/06 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail haninraihanasyahira885@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan:

Apis Putra bin Puri, NIK 1307121108960001, tempat tanggal lahir: Koto Tinggi Mahat/01 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomo Hp 081267390990, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Dina Hayati, S.H.I | Sebagai Hakim Ketua ; |
| 2. Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Fauziah Rahmah, S.H | Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Gina Lusiana, S.H.I | Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hak Ketua, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan. Penggugat datang menghadap di persidangan.

Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sesuai releas panggilan Jurisita Pengadilan Agama Tanjung Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LK tanggal 02 Juni 2022, yang dibacakan

dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat satu rangkap surat gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di: Tanjung Pati

Pada tanggal: 30 Mei 2022

Hakim Ketua,

Dina Hayati, S.H.I.